



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 165/Pid.Sus/2016/PN. Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. ANSAR ALIAS ANCA BIN H. MUSTAMIN
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur/ tgl lahir : 38 tahun/ 10 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pendidikan Banyorang Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penangkapan tanggal 6 September 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SUARDI, SH Penasihat Hukum/Pengacara pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 165/Pid.Sus/2016/PN.Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 165/Pid.Sus/2016/PN.Ban tertanggal 8 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

Hal 1 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Nopember 2016, tentang penetapan hari

sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANSAR ALIAS ANCA BIN H. MUSTAMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ANSAR ALIAS ANCA BIN H. MUSTAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam DD 5279 XP;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa MUH. ANSAR ALIAS ANCA BIN H. MUSTAMIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Hal 2 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Wuri Ansar als. Anca bin H. Mustamin, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekira Pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di jalan Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Ismail dan saksi Riswandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Ismail dan saksi Riswandi melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada diri terdakwa, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 14.45 wita, saksi Ismail dan saksi Riswandi melihat terdakwa sedang melintas di jalan poros Dr. Ratulangi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP dan langsung mengikuti terdakwa hingga ke jalan Raya Lanto, dan pada saat terdakwa melewati lampu merah Kartini depan Pos Polantas saksi Ismail dan saksi Riswandi kehilangan pantauan karena terjebak lampu merah dan setelah lampu hijau kembali menyala saksi Ismail dan saksi Riswandi berusaha mengejar terdakwa namun kehilangan jejak terdakwa sehingga saksi Ismail dan saksi Riswandi membagi tugas yakni saksi Ismail melanjutkan pemantauannya samapi ke jalan Pahlawan sedangkan saksi Riswandi berhenti dikantor BSB (Brigade Siaga Bencana) untuk memantau apabila tersangka melintas;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Kassi-kassi Desa Nipa-nipa Kec. Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng menuju kerumah Sdr. Bunda (DPO) yang terletak di Kampg. Sasayya, setiba dirumah Sdr. Bunda, terdakwa langsung menuju kesamping rumah Sdr. Bunda dan bertemu dengan orang suruhan dari Sdr. Bunda yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa bertanya adaji bunda dan dijawab dengan mengatakan adaji dan pada saat itu Sdr. Bunda datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Bunda, kemudian Sdr. Bunda langsung masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian Sdr. Bunda keluar dengan membawa 1 (satu) sachet shabu- shabu, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok Marlboro putih dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah;

Hal 3 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.15 wita, saksi Ismail yang sementara melintas di depan pertamina Sasayya dan melihat terdakwa dari arah berlawanan (mengarah kekota Bantaeng) sehingga saksi Ismail langsung memutar balik sambil menghubungi saksi Riswandi yang telah menunggu di kantor BSB (Brigade Siaga Bencana) Bantaeng dengan mengatakan terdakwa mengarah kekota. Selanjutnya saksi Ismail tetap mengikuti terdakwa sampai melawati Hotel Ahriani;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita, pada saat melintas didepan Wisma Mallingi saksi Ismail bersama dengan saksi Riswandi langsung mencegat terdakwa dan mengarahkannya masuk kedalam pekarangan Wisma Mallingi untuk dilakukan pengeledahan badan, sebelumnya saksi Ismail mengatakan kepada terdakwa "*sebelum saya geledah mending kau jujur, dimana kau simpan*" dan dijawab terdakwa "*iya pak, didalam rokokku*", kemudian terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok Marlboro putih dari dalam saku celana depan sebelah kiri dan benar didalam pembungkus rokok Malboro putih tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Bantaeng untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 3172/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram;
Diberi nomor barang bukti 8595/2016/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Muh. Ansar Als Anca bin H. Mustamin;
Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. SI (AKBP/NRP.74090810) Dkk serta ditandatangani oleh kepala Laboratorium Kriminalistik cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu (AJUNKOMBES POL Nrp. 64090679), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - a. 8595/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Sisa barang bukti, berupa :
 - 8595/2016/NNF sisa 0,0830 gram;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
Hal 4 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muh. Ansar als. Anca bin H. Mustamin, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekira Pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di jalan Lanto Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Ismail dan saksi Riswandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Ismail dan saksi Riswandi melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada diri terdakwa, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 14.45 wita, saksi Ismail dan saksi Riswandi melihat terdakwa sedang melintas di jalan poros Dr. Ratulangi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP dan langsung mengikuti terdakwa hingga ke jalan Raya Lanto, dan pada saat terdakwa melewati lampu merah Kartini depan Pos Polantas saksi Ismail dan saksi Riswandi kehilangan pantauan karena terjebak lampu merah dan setelah lampu hijau kembali menyala saksi Ismail dan saksi Riswandi berusaha mengejar terdakwa namun kehilangan jejak terdakwa sehingga saksi Ismail dan saksi Riswandi membagi tugas yakni saksi Ismail melanjutkan pemantauannya sampai ke jalan Pahlawan sedangkan saksi Riswandi berhenti dikantor BSB (Brigade Siaga Bencana) untuk memantau apabila tersangka melintas;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Kassi-kassi Desa Nipa-nipa Kec. Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng menuju kerumah Sdr. Bunda (DPO) yang terletak di Kampg. Sasayya, setiba dirumah Sdr. Bunda, terdakwa langsung menuju kesamping rumah Sdr. Bunda dan bertemu dengan orang suruhan dari Sdr. Bunda yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa bertanya adaji bunda dan dijawab dengan mengatakan adaji dan pada saat itu Sdr. Bunda datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr.
Hal 5 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bunda, kemudian Sdr. Bunda langsung masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian Sdr. Bunda keluar dengan membawa 1 (satu) sachet shabu- shabu, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok Marlboro putih dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa sekitar pukul 15.15 wita, saksi Ismail yang sementara melintas di depan pertamina Sasayya dan melihat terdakwa dari arah berlawanan (mengarah kekota Bantaeng) sehingga saksi Ismail langsung memutar balik sambil menghubungi saksi Riswandi yang telah menunggu di kantor BSB (Brigade Siaga Bencana) Bantaeng dengan mengatakan terdakwa mengarah kekota. Selanjutnya saksi Ismail tetap mengikuti terdakwa sampai melwati Hotel Ahriani;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita, pada saat melintas didepan Wisma Mallingi saksi Ismail bersama dengan saksi Riswandi langsung mencegat terdakwa dan mengarahkannya masuk kedalam pekarangan Wisma Mallingi untuk dilakukan penggeledahan badan, sebelumnya saksi Ismail mengatakan kepada terdakwa "*sebelum saya geledah mending kau jujur, dimana kau simpan*" dan dijawab terdakwa "*iya pak, didalam rokokku*", kemudian terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok Marlboro putih dari dalam saku celana depan sebelah kiri dan benar didalam pembungkus rokok Malboro putih tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Bantaeng untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 3172/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti terdapat :
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 8596/2016/NNF;
 - 1 (satu) spoit berisi darah;
Diberi nomor barang bukti 8597/2016/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Muh. Ansar Als Anca bin H. Mustamin;
Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. SI (AKBP/NRP.74090810) Dkk serta ditandatangani oleh kepala Laboratorium Kriminalistik cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu (AJUNKOMBES POL Nrp. 64090679), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - a. 8596/2016/NNF dan 8597/2016/NNF adalah benar mengandung
Hal 6 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametal hasan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa membeli shabu- shabu tersebut dari Sdr. Bunda rencananya untuk terdakwa gunakan/pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ISMAIL**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ISMAIL pernah diperiksa oleh Penyidik dan menanda tangani berita acara di penyidik setelah penyidik selesai membacanya;
 - Bahwa saksi ISMAIL tetap dengan keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi ISMAIL dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 15.30 wita, di Jalan raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa berawal ketika saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 14.45 wita, saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melihat terdakwa sedang melintas di jalan poros Dr. Ratulangi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP dan langsung mengikuti terdakwa hingga ke jalan Raya Lanto, dan pada saat terdakwa melewati lampu merah Kartini depan Pos Polantas saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI kehilangan pantauan karena terjebak lampu merah dan setelah lampu hijau kembali menyala saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI berusaha mengejar terdakwa namun

Hal 7 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI membagi tugas yakni saksi Ismail melanjutkan pemantauannya sampai ke jalan Pahlawan sedangkan saksi RISWANDI berhenti dikantor BSB (Brigade Siaga Bencana) untuk memantau apabila terdakwa melintas. Kemudian sekitar pukul 15.15 wita, saksi ISMAIL yang sementara melintas di depan pertamina Sasayya dan melihat terdakwa dari arah berlawanan (mengarah kekota Bantaeng) sehingga saksi ISMAIL langsung memutar balik sambil menghubungi saksi RISWANDI yang telah menunggu di kantor BSB (Brigade Siaga Bencana) Bantaeng dengan mengatakan terdakwa mengarah kekota. Selanjutnya saksi ISMAIL tetap mengikuti terdakwa sampai melewati Hotel Ahriani. Kemudian sekitar pukul 15.30 wita, pada saat melintas didepan Wisma Mallingi saksi ISMAIL bersama dengan saksi RISWANDI langsung mencegat terdakwa dan mengarahkannya masuk kedalam pekarangan Wisma Mallingi untuk dilakukan penggeledahan badan, sebelumnya saksi ISMAIL mengatakan kepada terdakwa "*sebelum saya geledah mending kau jujur, dimana kau simpan*" dan dijawab terdakwa "*iya pak, didalam rokokku*", kemudian terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok Marlboro putih dari dalam saku celana depan sebelah kiri dan benar didalam pembungkus rokok Marlboro putih tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Bantaeng untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi ISMAIL membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah digerebek sebelumnya akan tetapi itu belum cukup buktinya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Narkotika oleh Polisi sebagai pemakai sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Bunda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu supaya terdakwa kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa sudah dites urin dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi RISWANDI**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi RISWANDI pernah diperiksa oleh Penyidik dan menanda tangani berita acara di penyidik setelah penyidik selesai membacanya;
- Bahwa saksi RISWANDI tetap dengan keterangan di penyidik;

Hal 8 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi RISWANDI dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 15.30 wita, di Jalan raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 14.45 wita, saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melihat terdakwa sedang melintas di jalan poros Dr. Ratulangi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP dan langsung mengikuti terdakwa hingga ke jalan Raya Lanto, dan pada saat terdakwa melewati lampu merah Kartini depan Pos Polantas saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI kehilangan pantauan karena terjebak lampu merah dan setelah lampu hijau kembali menyala saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI berusaha mengejar terdakwa namun kehilangan jejak terdakwa sehingga saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI membagi tugas yakni saksi Ismail melanjutkan pemantauannya sampai ke jalan Pahlawan sedangkan saksi RISWANDI berhenti dikantor BSB (Brigade Siaga Bencana) untuk memantau apabila terdakwa melintas. Kemudian sekitar pukul 15.15 wita, saksi ISMAIL yang sementara melintas di depan Pertamina Sasayya dan melihat terdakwa dari arah berlawanan (mengarah ke kota Bantaeng) sehingga saksi ISMAIL langsung memutar balik sambil menghubungi saksi RISWANDI yang telah menunggu di kantor BSB (Brigade Siaga Bencana) Bantaeng dengan mengatakan terdakwa mengarah ke kota. Selanjutnya saksi ISMAIL tetap mengikuti terdakwa sampai melewati Hotel Ahriani. Kemudian sekitar pukul 15.30 wita, pada saat melintas didepan Wisma Mallingi saksi ISMAIL bersama dengan saksi RISWANDI langsung mencegat terdakwa dan mengarahkannya masuk kedalam pekarangan Wisma Mallingi untuk dilakukan penggeledahan badan, sebelumnya saksi ISMAIL mengatakan kepada terdakwa "sebelum saya geledah mending kau jujur, dimana kau simpan" dan dijawab terdakwa "iya pak, didalam rokokku", kemudian terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok Marlboro putih dari dalam saku celana depan sebelah kiri dan benar didalam pembungkus rokok Marlboro putih tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Bantaeng untuk di proses lebih lanjut;

Hal 9 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **SISWANDI** membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah digerebek sebelumnya akan tetapi itu belum cukup buktinya;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Narkotika oleh Polisi sebagai pemakai sejak bulan Oktober 2015;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Bunda;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu supaya terdakwa kuat begadang;
 - Bahwa Terdakwa sudah dites urin dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi Ahli USMAN. S.Si. M.Kes.**, keterangan saksi Ahli dibacakan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut di test dengan cara atau metode uji marquis test, uji simon test dan thin layer chromatography (TLC);
- Bahwa Narkotika berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan, berdampak buruk bagi kesehatan contohnya mengalami gangguan kejiwaan, hepatitis, menyebabkan overdosis (kematian);
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu bersama-sama dengan 1 (satu) orang Kaur Narkobafor, 1 (satu) orang Paur Narkobafor, 1 (satu) orang Paur Subbid Kimbiofor, 1 (satu) orang Pamin Narkonabfor, 2 (dua) orang Banum;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Kristal bening yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan "**Positif**" mengandung bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa shabu-shabu milik Terdakwa jenis Metamfetamina Narkotika golongan I No. Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 3172/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti terdapat :

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;

Hal 10 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Diberi nomor barang bukti 8596/2016/NNF;

- 1 (satu) spoit berisi darah;

Diberi nomor barang bukti 8597/2016/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Muh. Ansar Als Anca bin H. Mustamin;

Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. SI (AKBP/NRP.74090810) Dkk serta ditandatangani oleh kepala Laboratorium Kriminalistik cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu (AJUNKOMBES POL Nrp. 64090679), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8596/2016/NNF dan 8597/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 15.30 wita, di Jalan raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika pada hari selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Kassi-kassi Desa Nipa-nipa Kec. Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng menuju kerumah Bunda (DPO) yang terletak di Kampg. Sasayya, setiba dirumah Bunda, terdakwa langsung menuju kesamping rumah Bunda dan bertemu dengan orang suruhan dari Bunda yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa bertanya "adaji bunda" dan dijawab dengan mengatakan "adaji" dan pada saat itu orang suruhan Bunda datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang suruhan Bunda, kemudian orang suruhan Bunda langsung masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian orang suruhan Bunda keluar dengan membawa 1 (satu) sachet shabu-

Hal 11 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok Marlboro putih dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa berada di Jalan raya Lanto di depan Wisma Mallilingi, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, petugas lalu mendekati Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk minggir dan setelah Terdakwa minggir dan menghentikan sepeda motor Terdakwa petugas tersebut langsung mendekati Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "janganki disini kita geledahka" kemudian petugas tersebut membawa Terdakwa masuk kedalam pekerangan Wisma Mallilingi, dan setelah sampai didalam petugas mau menggeledah Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan "barang shabu-shabu itu ada didalam pembungkus rokok Terdakwa yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri", lalu petugas mengambil Terdakwa untuk diamankan ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sama Bunda sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah digerebek sebelumnya akan tetapi tidak terbukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Bunda mengedar shabu-shabu dari lccang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu dari teman;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu hanya untuk digunakan dalam bekerja di kebun;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik MUH. ANSAR Alias ANCA Bin H. MUSTAKIM yang seberat 0,1021 (nol koma satu nol dua satu) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam DD 5279 XP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut

Hal 12 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/Sita/2016/PN.Ban oleh

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan dimana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 15.30 wita, di Jalan raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar berawal ketika saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 14.45 wita, saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melihat terdakwa sedang melintas di jalan poros Dr. Ratulangi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP dan langsung mengikuti terdakwa hingga ke jalan Raya Lanto, dan pada saat terdakwa melewati lampu merah Kartini depan Pos Polantas saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI kehilangan pantauan karena terjebak lampu merah dan setelah lampu hijau kembali menyala saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI berusaha mengejar terdakwa namun kehilangan jejak terdakwa sehingga saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI membagi tugas yakni saksi Ismail melanjutkan pemantauannya sampai ke jalan Pahlawan sedangkan saksi RISWANDI berhenti dikantor BSB (Brigade Siaga Bencana) untuk memantau apabila terdakwa melintas. Kemudian sekitar pukul 15.15 wita, saksi ISMAIL yang sementara melintas di depan Pertamina Sasayya dan melihat terdakwa dari arah berlawanan (mengarah kekota Bantaeng) sehingga saksi ISMAIL langsung memutar balik sambil menghubungi saksi RISWANDI yang telah menunggu di kantor BSB (Brigade Siaga Bencana) Bantaeng dengan mengatakan terdakwa mengarah kekota. Selanjutnya saksi ISMAIL tetap mengikuti terdakwa sampai melewati Hotel Ahriani. Kemudian sekitar pukul 15.30 wita, pada saat melintas didepan Wisma Mallingi saksi ISMAIL bersama dengan saksi RISWANDI langsung mencegat terdakwa dan mengarahkannya masuk kedalam pekarangan Wisma Mallingi untuk dilakukan penggeledahan badan, sebelumnya saksi ISMAIL mengatakan kepada terdakwa "*sebelum saya geledah mending kau jujur, dimana kau simpan*" dan dijawab terdakwa "*iya pak, didalam rokokku*", kemudian terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok Marlboro putih dari dalam saku celana depan sebelah kiri dan benar didalam pembungkus rokok Marlboro

Hal 13 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tersebut adalah 1 (satu) sachet shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Bantaeng untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Kassi-kassi Desa Nipa-nipa Kec. Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng menuju kerumah Bunda (DPO) yang terletak di Kampg. Sasayya, setiba dirumah Bunda, terdakwa langsung menuju kesamping rumah Bunda dan bertemu dengan orang suruhan dari Bunda yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa bertanya "adaji bunda" dan dijawab dengan mengatakan "adaji" dan pada saat itu orang suruhan Bunda datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang suruhan Bunda, kemudian orang suruhan Bunda langsung masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian orang suruhan Bunda keluar dengan membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok Marlboro putih dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar saksi ISMAIL, saksi RISWANDI dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi Narkotika oleh Polisi sebagai pemakai sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu supaya terdakwa kuat begadang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3172/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti terdapat :
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 8596/2016/NNF;
 - 1 (satu) spoit berisi darah;
Diberi nomor barang bukti 8597/2016/NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah milik Muh. Ansar Als Anca bin H. Mustamin;
Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. SI (AKBP/NRP.74090810) Dkk serta ditandatangani oleh kepala
Hal 14 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Kriministik cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu (AJUNKOMBES POL Nrp. 64090679), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8596/2016/NNF dan 8597/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan dengan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan Majelis memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri dalam memperoleh narkotika untuk memenuhi kebutuhannya sehingga pengguna dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan yang kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang Kriteria penyalah guna narkotika namun dalam praktek sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria yang obyektif apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna merupakan unsur tindak

Hal 15 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana dari masing-masing Pasal-Pasal tersebut adalah berbeda-beda sehingga menurut Majelis apabila hal tersebut dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan, maka tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika yang dimaksud dalam Pasal 112 adalah bersifat mempunyai sifat melawan hukum yang lebih besar dan salah satu ukuran untuk menilainya bahwa sifat melawan hukumnya lebih besar adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkan bagi orang lain, sehingga menurut Majelis penerapan ketentuan Pasal 112 adalah dalam rangka pencegahan peredaran gelap Narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif ekonomis, yang dapat ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi dan berdasarkan pertimbangan diatas tidak terbukti adanya transaksi ataupun ditemukan sediaan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang besar pada terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat 0,1021 (nol koma satu nol dua satu) gram maka menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa MUH. ANSAR ALIAS ANCA BIN H. MUSTAMIN dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa)

Hal 16 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang-perkara-ini-dan-terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu) seberat 1 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 15.30 wita, di Jalan raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar berawal ketika saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melakukan

Hal 17 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 14.45 wita, saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI melihat terdakwa sedang melintas di jalan poros Dr. Ratulangi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP dan langsung mengikuti terdakwa hingga ke jalan Raya Lanto, dan pada saat terdakwa melewati lampu merah Kartini depan Pos Polantas saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI kehilangan pantauan karena terjebak lampu merah dan setelah lampu hijau kembali menyala saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI berusaha mengejar terdakwa namun kehilangan jejak terdakwa sehingga saksi ISMAIL dan saksi RISWANDI membagi tugas yakni saksi Ismail melanjutkan pemantauannya sampai ke jalan Pahlawan sedangkan saksi RISWANDI berhenti dikantor BSB (Brigade Siaga Bencana) untuk memantau apabila terdakwa melintas. Kemudian sekitar pukul 15.15 wita, saksi ISMAIL yang sementara melintas di depan Pertamina Sasayya dan melihat terdakwa dari arah berlawanan (mengarah ke kota Bantaeng) sehingga saksi ISMAIL langsung memutar balik sambil menghubungi saksi RISWANDI yang telah menunggu di kantor BSB (Brigade Siaga Bencana) Bantaeng dengan mengatakan terdakwa mengarah ke kota. Selanjutnya saksi ISMAIL tetap mengikuti terdakwa sampai melewati Hotel Ahriani. Kemudian sekitar pukul 15.30 wita, pada saat melintas didepan Wisma Mallingi saksi ISMAIL bersama dengan saksi RISWANDI langsung mencegat terdakwa dan mengarahkannya masuk kedalam pekarangan Wisma Mallingi untuk dilakukan penggeledahan badan, sebelumnya saksi ISMAIL mengatakan kepada terdakwa "*sebelum saya geledah mending kau jujur, dimana kau simpan*" dan dijawab terdakwa "*iya pak, didalam rokokku*", kemudian terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok Marlboro putih dari dalam saku celana depan sebelah kiri dan benar didalam pembungkus rokok Marlboro putih tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Bantaeng untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 5279 XP berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Kassi-kassi Desa Nipa-nipa Kec. Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng menuju kerumah Bunda (DPO) yang terletak di Kampg. Sasayya, setiba dirumah Bunda, terdakwa langsung menuju kesamping rumah Bunda dan bertemu dengan orang suruhan dari Bunda yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa bertanya "*adaji bunda*" dan dijawab dengan mengatakan "*adaji*" dan pada saat itu orang suruhan Bunda datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membeli shabu-shabu

Hal 18 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang suruhan Bunda, kemudian orang suruhan Bunda langsung masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian orang suruhan Bunda keluar dengan membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok Marlboro putih dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa saksi ISMAIL, saksi RISWANDI dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi Narkotika oleh Polisi sebagai pemakai sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu supaya terdakwa kuat begadang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3172/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti terdapat :

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 8596/2016/NNF;

- 1 (satu) spoit berisi darah;

Diberi nomor barang bukti 8597/2016/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Muh. Ansar Als Anca bin H. Mustamin;

Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. SI (AKBP/NRP.74090810) Dkk serta ditandatangani oleh kepala Laboratorium Kriminalistik cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu (AJUNKOMBES POL Nrp. 64090679), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8596/2016/NNF dan 8597/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya modus transaksi yang dilakukan terdakwa mengarah pada motif ekonomis (mencari keuntungan), dan barang bukti yang ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1021 (nol koma satu nol dua satu) gram, dan dari hasil pemeriksaan laboratories yang dilakukan terhadap darah dan urine terdakwa adalah positif mengandung metamphetamina, maka sekalipun tidak ada surat

Hal 19 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dan uraian/pidater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, kriteria sebagai pengguna dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke- 2 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan Kedua maka pleidoi/pembelaan terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diketemukan unsur pemaaf dan pembenar sebagai dasar penghapusan pidana dan pertanggungjawaban pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus

Hal 20 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setelah memperhatikan fakta diputusan Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3) sehingga terhadap terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik MUH. ANSAR Alias ANCA Bin H. MUSTAKIM yang seberat 0,1021 (nol koma satu nol dua satu) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penggunaan barang bukti tersebut adalah merupakan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam DD

Hal 21 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5279 XP, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. ANSAR ALIAS ANCA BIN H. MUSTAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik MUH. ANSAR Alias ANCA Bin H. MUSTAKIM yang seberat 0,1021 (nol koma satu nol dua satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam DD 5279 XP;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2016** oleh kami **NASRUL KADIR SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WA ODE SANGIA, SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal 22 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mana dicapai dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. HAJERIAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh **WILDAHAYU, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WA ODE SANGIA, SH

NASRUL KADIR, SH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti

HJ. HAJERIAH, SH

Hal 23 dari 23 Hal Put. No.165/Pid.Sus/2016/PN.Ban.